



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmtsp.bogorkab.go.id / Email : dpmtsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.3/288/00018/DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP AS-SYARIFAH
DESA SUKAMANAH KECAMATAN JONGGOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan penerapan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP AS-SYARIFAH yang berlokasi di Jl. Raya Jonggol Kp. Cibucil RT. 004 RW. 002 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP AS-SYARIFAH yang berlokasi di Jl. Raya Jonggol Kp. Cibucil RT. 004 RW. 002 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 - 2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
 - 3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :**
- 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 420/199/X/2022-Disdik, Tanggal 10 Oktober 2022;
 - 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 34/BAPPLI/P/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022;
 - 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 34/BAPPLI/P/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022;
 - 4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 6 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan izin kepada :
- Nama Yoynson : YAYASAN TARBIYYATUL FALAH AS SYARIFAH
Alamat : Jl. Raya Jonggol Kp. Cibucil RT. 004 RW. 002 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga : SMP AS-SYARIFAH
Pendidikan
- Alamat : Jl. Raya Jonggol Kp. Cibucil RT. 004 RW. 002 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pembenaran ini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayai pendidikan, peserta didik pondidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunitas;
 - e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau caru lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak aengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tanggung kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalihan atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan/Gedung/Persejajarhan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEDELAPAN : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KESEMILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 12 Oktober 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**
DACE SUPRIADI



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Jonggol Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE),
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421 / 33.2 - BID.SMP

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 421.3/288/00018/DPMPTSP/2022 tanggal 12 Oktober 2022, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta AS-SYARIFAH Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, memberikan Nomor Statistik Kepada:

Nama Sekolah : SMP AS-SYARIFAH
Alamat : Jl. Raya Jonggol Kp. Cibucil RT. 004 RW. 002 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol
Nomor Statistik Sekolah : 20.2.02.02.06.842

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 13 Oktober 2022

an. Kepala

Kepala Bidang Pembinaan SMP

